

ABSTRAK

Kebijakan dana desa merupakan langkah nyata pemerintah Indonesia mewujudkan salah satu unsur dalam Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggir”. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terwujudnya tujuan dari pemberian anggaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan anggaran harus didukung dengan administrasi yang tertib sesuai aturan, membayar kewajiban pajak, meningkatkan kompetensi aparatur desa agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015, Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan dana transfer untuk menjadi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo serta untuk mengetahui dan menjelaskan sumber masalah dalam pengawasan dana transfer untuk menjadi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana solusinya.

Hasil penelitian ini yaitu masih terdapat kesalahan prosedural dalam pemanfaatan dana transfer yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Rendahnya kualitas SDM yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran menambah kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan dana transfer ke desa. Perlu dibangun suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa

Kata kunci: pengawasan, pengelolaan, dana transfer, desa, akuntabilitas

ABSTRACT

The village fund policy is the real action of the Indonesian government to realize one of the elements in Nawacita namely "Building Indonesia from edge". The government allocates funds sourced from the State Revenues and Expenditures Budget for villages, then transferred through the Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance the implementation of governance, development implementation, community development and community empowerment

The use of funds must be in accordance with the applicable provisions, the realization of the objectives of the use of the budget to improve the welfare of the community, budget management must be supported by regulations that are regulated, pay tax obligations, increased competence village officials can support the implementation of governance in the village, especially in terms of management Finance

The purpose of this research is to know and explain Regulation of Wonosobo Regent Number 47 Year 2015 about Guidance of Implementation of Transfer Fund To Village Year 2015, To know and explain ways to improve accountability of financial management in Wonosobo regency and to know and explain source of problem in Supervision of fund transfer To be accountable for village financial management in Wonosobo district and how to solve it.

The result of this study is that there are procedural errors in the utilization of transfer funds that are not available properly. The low quality of human resources involved in the use and management of the budget added to the complexity of the problems that arise in managing the transfer funds to the village. It is necessary to build a well-integrated system so that policies can be made well and can be enjoyed by the villagers

Keywords: supervision, management, funds transfer, village, accountability